

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, WR. WB.

Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) merupakan kegiatan unggulan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan untuk mengakselerasikan pembangunan dan penyebaran pemuda sarjana, khususnya di pedesaan yang masuk zona merah di Jawa Tengah melalui peran kepeloporan dan kepedulian pemuda dalam berbagai aktivitas masyarakat khususnya kepemudaan. Aktivitas tersebut secara langsung harus berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan masyarakat desa, pengembangan potensi sumber daya kepemudaan, dan sekaligus meningkatkan aktivitas dan kesejahteraan pemuda atau masyarakat desa. Melalui kegiatan PKKP, diharapkan dapat meningkatkan peran dan kemampuan pemuda dalam bidang kepemimpinan, kemandirian, penyadaran, pemberdayaan dan kepeloporan serta kewirausahaan pemuda sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Sebagai kegiatan unggulan maka perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi PKKP harus disusun secara sistimatis dan terukur. Tahap PKKP meliputi sosialisasi, penentuan lokasi penempatan, seleksi dan rekrutmen, pembekalan, dan pelaksanaan kegiatan peserta yaitu penempatan peserta, *monitoring* dan evaluasi. Semua kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian yang

Pedoman Umum Program PKKP Tahun 2026

1

saling terkait satu sama lain, berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, agar lebih efektif dan efisien maka system rekrutmen peserta meliputi pendaftaran, pengumuman dan informasi lain pada tahun 2026 dilakukan melalui sistem online. PKKP pada tahun 2026 ini tidak lagi melihat latar belakang Pendidikan para Peserta tetapi bersifat umum semua kalangan dengan berpedoman pada keinginan dari Pemuda untuk memajukan Desa tempat tinggalnya.

Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PKKP Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk menjadi pegangan pelaksanaan kegiatan PKKP bagi pengelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota, Tim teknis dan peserta PKKP Tahun 2026.

Dengan tersusunnya Buku Pedoman ini diharapkan kegiatan PKKP dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai tujuan kegiatan PKKP.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku pedoman ini, kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan Buku Pedoman ini.

Semarang, 25 Mei 2026

Kepala Bidang Pengembangan
Pemuda Dispora Prov. Jateng



GUNARDI S.KOM.M.M
Pembina
NIP. 197005011992031006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda merupakan salah satu komponen penting bagi bangsa, dalam proses pembangunan. Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 16 – 30 tahun (Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). Berdasarkan Program Prioritas Gubernur yaitu Program Taruna Karya Mandiri atau Zilenial, usia untuk Pemuda ini dilebarkan sampai dengan umur 39 Tahun.

Berdasarkan hasil susunan 2025 Jumlah Pemuda di Jawa Tengah meliputi 7,92 juta jiwa atau sebanyak 22,75 persen dari total penduduk di Jawa Tengah. Tingginya persentase pemuda dapat memberikan gambaran tingginya potensi Sumber Daya Manusia penggerak pembangunan. Hal ini membawa dampak meningkatnya jumlah pemuda yang memasuki usia angkatan kerja. Berdasarkan data Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, lebih dari setengah pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan, pegawai (60,78 persen) dan selebihnya adalah pekerja tidak dibayar (13,65 persen), berusaha sendiri (12,44 persen), pekerja bebas (7,57 persen), dan hanya 5,56 persen yang berusaha dibantu buruh/karyawan. Kondisi ini memberikan gambaran masih rendahnya jiwa

kewirausahaan pemuda untuk menciptakan lapangan usahanya sendiri. (Statistik Pemuda Jawa Tengah 2022, BPS Jawa Tengah).

Permasalahan yang terjadi adalah terbatasnya lapangan pekerjaan dan di sisi lain masyarakat lebih senang mencari pekerjaan atau bekerja pada orang lain dari pada menciptakan lapangan pekerjaan. Suatu kajian menunjukkan adanya korelasi positif antara kemajuan suatu Negara dengan jumlah wirausahanya. Semakin majunya suatu Negara semakin banyak jumlah wirausahanya. Sampai saat ini jumlah wirausaha di Indonesia masih kurang dari 2% dari jumlah penduduk, sementara di negara-negara maju sudah di atas 2%.

Bertolak dari keadaan tersebut, diperlukan komitmen bersama yang harus diimplementasikan dalam bentuk usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi pengangguran yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Salah satu upaya mengurangi pengangguran dan menggerakkan kelompok kewirausahaan pemuda di pedesaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) yang dulu disebut Kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3).

Kegiatan PKKP ini, diharapkan akan dapat memperteguh komitmen para pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam membangun pemuda desa khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan kegiatan PKKP, Disporapar Prov. Jateng membatasi peserta PKKP adalah Warga asli Jawa Tengah dengan Kode Awal pada NIK adalah 33 dan berniat dan/atau memiliki minat untuk mengembangkan potensi tempat tinggalnya serta lulus padates tertulis dan wawancara serta mengikuti pembekalan.

Kegiatan ini diharapkan menjadikan desa sebagai bagian penting dalam mengurangi penumpukan SDM berpendidikan tinggi di perkotaan yang pada gilirannya pemuda desa yang didampingi dapat bangkit melakukan kegiatan inovatif dan produktif melalui kelompok usaha/kewirausahaan sehingga desa menjadi inspirasi pembaharuan dan perubahan secara Nasional.

Pada tahun 2026 ini Kegiatan PKKP memasuki tahun ke Enam belas. Kegiatan PKKP merupakan keberlanjutan dari Kegiatan SP-3 (Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan) yang pada tahun 2025 ini merupakan tahun ke – 15 yang dimulai sejak tahun 2010, dan sampai dengan saat ini (tahun 2026) sudah menempatkan 1317 sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang ditempatkan di 18 Kabupaten Zona merah yaitu desa yang dinyatakan rawan dari kemiskinan dan ketertinggalan dalam pembangunan.

Adapun penyebaran dari jumlah 1717 peserta PKKP itu adalah sebagai berikut :

Jumlah dan Lokasi Penempatan PKKP Jawa tengah

NO	ANGKATAN/ TAHUN	KAB	KEC	DESA	PESERTA
1	I/2010	3	4	4	8
2	II/2011	6	6	11	25
3	III/2012	8	10	17	34
4	IV/2013	20	20	20	40
5	V/2014	20	20	20	40
6	VI/2015	15	22	25	50
7	VII/2016	15	30	30	60
8	VIII/2017	15	30	30	60
9	IX/2018	15	30	100	200
10	X/2019	15	30	100	200
11	XI/2020	14	55	97	200
12	XII/2021	22	61	100	200
13	XIII/2022	22	79	100	200
14	XIV/2023	22	79	100	200
15	XV/2024	18	50	100	200
16	XVI/2025	18	50	100	200
	Jumlah	248	558	954	1717

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
5. Kegiatan Kerja Dispora Prov. Jateng tahun 2026.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman umum ini dimaksudkan sebagai acuan kerja bagi semua pihak yang terlibat dalam Kegiatan PKKP baik mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan sampai *monitoring/evaluasi* atas segala keseluruhan proses dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan PKKP.

Adapun tujuan pedoman ini adalah :

1. Sebagai pegangan/acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini untuk merumuskan dan menyusun aspek teknis dan aspek pendukung dalam rangka pelaksanaan kegiatan PKKP sesuai mekanisme yang ditetapkan.
2. Sebagai acuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik dari aspek teknis dan substansi selama proses pelaksanaan kegiatan PKKP.
3. Sebagai dasar untuk membuat ide konstruksi dalam rangka melaksanakan kegiatan yang efektif bagi calon peserta kegiatan PKKP sehingga diperoleh hasil yang optimal.

4. Sebagai dasar dalam menilai dan mengukur sejauh mana pelaksanaan dan perkembangan dari awal sampai akhir kegiatan yang dilakukan oleh peserta PKKP telah mencapai sasaran sesuai dengan target yang ditentukan.

BAB II

ARAH KEGIATAN PKKPP

A. Urgensi

Pertimbangan yang paling mendasar tentang keberadaan suatu kegiatan di tengah-tengah masyarakat didasarkan pada permasalahan yang ada di masyarakat. Se jauh mana kegiatan tersebut relevan dengan apa yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Atas pertimbangan ini menunjukkan kegiatan ini urgensi (penting) atau tidak.

Urgensinya kegiatan PKKPP bagi masyarakat pedesaan, berkaitan dengan 3 (tiga) permasalahan yaitu Pemuda Sarjana/ Berpendidikan tinggi, Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Terciptanya Lapangan Kerja Baru.

1. Pemuda Berpendidikan Tinggi

Pemuda berpendidikan tinggi adalah aset pembangunan yang dapat berperan ganda sebagai subjek dan objek dalam kegiatan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu peran aktif pemuda Sarjana/ berpendidikan tinggi perlu diberi ruang dan kesempatan yang lebih besar dalam mengembangkan potensi dirinya maupun terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang sedang berjalan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah tentang Angkatan Kerja Pemuda Jawa tengah pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Total Angkatan Kerja 64,38%.
- Pemuda yang sudah bekerja 56,73%
- Dari jumlah Pemuda yang sudah bekerja tersebut yaitu 56,73%, sarjana/lulusan perguruan tinggi sebanyak 89,41% Jumlah ini cenderung meningkat setiap tahunnya. (Data BPS Provinsi Jawa Tengah 2022)

Dengan memperhatikan data tersebut di atas diharapkan kehadiran PKKPP di desa dapat memberi kesempatan kepada pemuda berpendidikan tinggi / sarjana untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan, sebagai pelopor, penggerak dan bahkan sebagai pemimpin dalam pembangunan desa, serta sebagai fasilitator desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan Jiwa entrepreneur/ wirausaha bagi dirinya sendiri.

2. Pembangunan Perdesaan

Pertumbuhan pembangunan di desa secara keseluruhan sejauh ini nampak lambat dan seolah olah bersifat alami. Investasi pembangunan yang dicerminkan melalui aktivitas proyek-proyek pembangunan baik pemerintah maupun swasta nyaris

kurang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi pada masyarakat desa. Akibatnya tingkat kemiskinan masyarakat desa relatif masih tinggi. Data BPS Jawa Tengah pada bulan September 2023 dibanding bulan September 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin daerah perkotaan cenderung menurun. Penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan pada bulan yang sama. Adapun data BPS Jawa Tengah dimaksud Jumlah pemuda di Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 7,972 juta jiwa atau 22,75% persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah. Satu di antara 5 penduduk Jawa Tengah adalah pemuda. Presentase pemuda di perkotaan lebih tinggi dibanding presentase pemuda di pedesaan, yaitu 22,89% berbanding 22,59%. Lebih tingginya presentase pemuda di perkotaan dimungkinkan karena adanya kecenderungan migrasi penduduk ke perkotaan. (Data Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022)

**Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Tipe Daerah
Tahun 2022 – 2024**

Tipe Daerah	Tahun		
	2022	2023	2024
<i>Perkotaan</i>	106,22	108,46	107,00
<i>Perdesaan</i>	99,46	99,97	98,08
<i>Kota+Desa</i>	102,99	104,33	102,96

Sumber: BPS, Susenas 2022 - 2024

Berdasarkan data tersebut di atas diharapkan keberadaan kegiatan PKKPP Jawa Tengah dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mengingat persentase penduduk miskin lebih banyak tersebar di daerah perdesaan.

3. Terciptanya Lapangan Kerja Baru di Desa

Sebagian besar pemuda desa bekerja di kota sebagai akibat minimnya lapangan kerja di desa. Dengan keberadaan PKKPP di desa diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, membuka perekonomian desa yang lebih luas dan terbuka dengan melahirkan kelompok kewirausahaan pemuda (KWP) di desa dalam berbagai usaha.

B. Visi dan Misi Kegiatan PKKPP

1. Visi

Membentuk Jiwa Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari.

2. Misi

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat khususnya pemuda desa.
- b. Mengembangkan kapasitas pemuda sarjana yang memiliki karakter kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan pengabdian untuk mengerakkan berbagai potensi di perdesaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa khususnya pemuda desa untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan di desa.
- d. Mengembangkan kemandirian masyarakat khususnya pemuda desa dalam bidang ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut.
- e. Menumbuhkan dan membentuk Kelompok Kewirausahaan sehingga para pemuda desa dapat mandiri atau berdikari secara ekonomi.

C. Tujuan

1. Memfasilitasi pemuda sarjana untuk berpartisipasi aktif dan langsung dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat desa.
2. Memfasilitasi pemuda sarjana dalam meningkatkan pengabdian, pengetahuan, wawasan, sikap, dan ketrampilan untuk menggerakkan pembangunan di perdesaan khususnya pembangunan ekonomi (kewirausahaan) pemuda desa.
3. Mendampingi, memfasilitasi, menggerakkan dan memotivasi masyarakat desa khususnya pemuda dalam pembangunan desa.
4. Menambahkan/mencetak pemuda mandiri untuk mengembangkan kewirausahaan di desa.

D. Indikator Keberhasilan

Kegiatan PKKP dinilai berhasil jika memenuhi 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Adanya perubahan Kapasitas Peserta PKKP, meliputi :

- a. Mampu berinteraksi, berintegrasi dan bekerja sama dengan masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk mempercepat proses pembangunan masyarakat desa.
- b. Mampu menggali dan menyusun rencana pengembangan potensi kewirausahaan masyarakat (pemuda) serta membuat terobosan-terobosan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan tersebut.
- c. Mampu menggerakkan masyarakat terutama pemuda desa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan desa serta terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif yang dapat menghambat perkembangan pembangunan dan perkembangan potensi para pemuda.
- d. Mampu memfasilitasi dan mendampingi pembentukan kelompok kewirausahaan pemuda.

2. Adanya hasil kegiatan di masyarakat meliputi :

- a. Masyarakat khususnya di lokasi penugasan mengenal peserta PKKP, merespons positif, misi dan tujuan serta peran aktif dalam kegiatan PKKP.
- b. Tumbuhnya swadaya atau kelompok wirausaha pemuda sesuai potensi desa penugasan, dan terbentuknya minimal 1 (satu) kelompok

kewirausahaan yang dilegalisir oleh kepala desa dan dapat terus berkembang setelah masa penugasan berakhir.

- c. Menjadi penghubung/fasilitasi antara masyarakat dengan lembaga desa maupun perangkat desa.

3. Adanya keberlanjutan kegiatan di lokasi (desa) penempatan, yaitu tersedianya kader kepemimpinan (SDM pemuda lokal) yang dipersiapkan untuk mengganti peran PKKP sehingga dapat menjamin keberlanjutan kegiatan yang telah dirintis oleh PKKP.

Ketiga indikator keberhasilan tersebut di atas akan dinilai pada tahapan evaluasi yang akan dilakukan pada akhir masa kontrak peserta kegiatan PKKP (bulan Desember) yang diselenggarakan oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh Peserta Kegiatan PKKP, Kepala Desa Penempatan, Dinas yang menangani Kepemudaan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Tim Teknis.

E. Bentuk Penugasan dan Kegiatan

Bentuk penugasan PKKP bersifat perorangan, namun bekerja secara tim atau kelompok dalam lingkup desa, kecamatan dan kabupaten/Kota karena dalam desa akan ditempatkan 1 orang.

Dalam Penugasan PKKP akan melakukan 4 (empat) tugas utama yaitu **menggerakkan,**

mendampingi, memfasilitasi serta **mengembangkan kemandirian**. Secara rinci tugas-tugas tersebut adalah :

1. Bidang Penggerakan

- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi desa secara partisipatif sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan dan usaha mencakup identifikasi permasalahan yang dihadapi, usaha (kewirausahaan) yang potensial berbagai sumber daya lokal.
- b. Mengorganisir dan mendorong masyarakat (pemuda) dalam merintis pembentukan kelompok kewirausahaan.

2. Bidang Pendampingan

- a. Mendorong dan mendampingi tumbuhnya kelompok usaha masyarakat desa seperti kelompok tani, dan kelompok usaha masyarakat (pemuda) lainnya untuk dapat mengakses bantuan modal dan ketrampilan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta.
- b. Mendampingi kelompok pemuda dalam mengolah produk potensi lokal di desa untuk bisa berkembang lebih maju.
- c. Menata dan memperluas kemampuan manajemen dan pemasaran pengelolaan usaha (kewirausahaan) masyarakat (pemuda).
- d. Memberikan pendampingan dalam menyusun strategi pemasaran suatu produk di perdesaan baik

kemasan, jalur pemasaran, media pemasaran dan pemeliharaan pelanggan. Memfasilitasi kelompok pemuda dalam mengembangkan usahanya dan membantu mengurus persyaratan usahanya (PIRT dsb)

3. Bidang Fasilitasi

Sebagai pemuda yang memiliki pendidikan tinggi (cukup), para peserta PPKP diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat dengan pemerintahan desa termasuk para perangkat desa serta tokoh masyarakat.
- b. Memfasilitasi masyarakat dengan lembagalembaga desa atau CSR yang ada di pedesaan.
- c. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan, baik dalam bidang kesehatan, olahraga, kesenian, budaya dan kegiatan sosial lainnya.

4. Bidang Kemandirian

- a. Merintis dan mengembangkan usaha mandiri dengan melibatkan pemuda dalam wadah kewirausahaan (pemuda).
- b. Memfasilitasi terselenggaranya pelatihan kewirausahaan masyarakat (pemuda).

F. Sasaran dan Target

Sasaran kegiatan ini adalah pemuda dari berbagai ilmu, khususnya ilmu sosial dan perekonomian sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah para Pemuda adalah 100 orang yang tersebar di 35 Kab/Kota terlebih dekat dari 18 kabupaten zona merah/ zona kemiskinan ekstreem.

Adapun target dari kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya pemuda sarjana yang memiliki ketrampilan metodologis dan manajerial sebagai penggerak pembangunan di perdesaan.
2. Terwujudnya kerja sama dan jaringan antar pemuda sarjana dan pihak lain dalam mendukung pembangunan di perdesaan.
3. Tersedianya/kesediaan desa penempatan di 18 Kabupaten terpilih (Zona merah dan zona kemiskinan ekstreem).
4. Terwujudnya pemuda sarjana yang mandiri.
5. Terbentuknya kelompok pemuda untuk mendirikan usaha di desa.

G. Peserta Kegiatan

1. Syarat Peserta

Peserta Kegiatan PKKP Tahun 2026 adalah pemuda sarjana yang memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Putra Putri Asli Kelahiran Provinsi Jawa Tengah, dibuktikan dengan memiliki KTP dengan kode awal NIK 33.

- b. Usia maksimal 39 tahun pada tanggal 1 Maret 2026.
- c. Pendidikan *semua tingkat*.
- d. Tidak menuntut diangkat menjadi CPNS.
- e. Lulus seleksi penerimaan PKKP.
- f. Mempunyai kemampuan menulis dan mendokumentasikan laporan melalui teknologi informatika (internet).
- g. Tidak terlibat dalam politik aktif di Tahun 2026 baik sebagai kader maupun tim sukses suatu partai.
- h. Bersedia mengikuti Pre Departure Training.
- i. Penyandang disabilitas dapat mengikuti apabila tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan atau dapat bekerja.

2. Hak dan Kewajiban

Peserta PKKP selama menjalankan tugas memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak

Hak yang diperoleh sebagai peserta PKKP selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh seragam aktivitas.
2. Mendapat hak libur sesuai kalender Nasional.
3. Mendapat Surat Keputusan sebagai Peserta PKKP dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.
4. Mendapatkan pembinaan oleh Tim Teknis maupun Dispora Prov. Jateng selama menjalankan tugas.

5. Dimonitor selama menjalankan tugas di desa penempatan.

b. Kewajiban

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKKP selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti Pembekalan sebagai peserta PKKP.
2. Membuat perencanaan kegiatan sesuai potensi desa penempatan di awal tugas dan menjalankannya selama penugasan di desa selama 4 bulan.
3. Memberikan laporan periodik bulanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, diketahui Kepala Desa lokasi penugasan.
4. Melakukan koordinasi dan laporan secara periodik dengan Dinas/Instansi yang menangani Kepemudaan di Kabupaten penempatan.
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka keberhasilan kegiatan PKKP di desa dan kegiatan pembangunan masyarakat lainnya.
6. Membentuk kelompok kewirausahaan pemuda di desa penempatan.
7. Menyiapkan Proposal dengan menggandeng Organisasi Kemasyarakatan di Desa yang

berfokus pada mensukseskan Program Kecamatan Berdaya dengan lokus pada Desa Wisata dan Ekonomi Syariah.

BAB III

TATA KELOLA KEGIATAN PKKP

A. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan dan kegiatan PKKP di Tingkat Provinsi dikelola oleh Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PKKP.

Pengelolaan kegiatan PKKP di Tingkat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi kegiatan PKKP di Semarang dengan menghadirkan Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota atau yang menangani kepemudaan seluruh Jawa Tengah, dan unsur perguruan tinggi yang ditunjuk.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang kegiatan PKKP, melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dinas yang menangani Kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota, dan media sosial lainnya.
3. Melakukan Seleksi tertulis dan wawancara bagi para calon peserta PKKP yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mengadakan Pembekalan bagi calon peserta PKKP yang dinyatakan lulus seleksi tertulis dan wawancara.

5. Menempatkan/menetapkan desa penempatan bagi peserta PKKP yang telah lolos seleksi dan mengikuti pembekalan.
6. Mengadakan pembinaan, pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKKP.

B. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten atau dinas yang menangani Kepemudaan tingkat Kabupaten, bertugas membina, mengawasi keberadaan peserta PKKP dan memfasilitasi peserta PKKP selama menjalani kegiatan PKKP.

Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten atau Dinas yang menangani Kepemudaan meliputi :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten/lokasi pelaksanaan kegiatan PKKP tentang rencana rekrutmen calon peserta kegiatan PKKP.
2. Memantau, mengawasi, membina dan memfasilitasi peserta kegiatan PKKP dan mengadakan pertemuan rutin yang diadakan Kabupaten atau Provinsi.

C. Peran dan Tugas Kepala Desa

Kepala Desa memegang peranan penting dalam menyukseskan kegiatan PKKP di desa sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu Kepala Desa memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak

- a. Menggunakan tenaga PKKPK sebagai pendamping, penggerak, fasilitator dan motivator pembangunan di pedesaan, yang berurusan dengan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Apabila peserta PKKPK tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam buku panduan ini, kepala desa dapat melakukan pembinaan berupa teguran lisan dan tertulis serta melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi.
- c. Apabila peserta PKKPK melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan adat istiadat masyarakat desa, maka kepala desa dapat mengajukan permohonan penghentian sebagai peserta PKKPK kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah disertai bukti-bukti dan diketahui Kepala Dinas yang menangani Kepemudaan tingkat Kabupaten.

2. Kewajiban

- a. Membina, mengarahkan dan mengawasi keberadaan dan serta memberi tugas yang berkaitan dengan pembangunan desa bukan kepentingan pribadi atau golongan yang tidak berkaitan dengan pembangunan desa selama masa penugasan di Desa kepada peserta PKKPK.

- b. Mengawasi keberadaan peserta PKKP di desa dengan membuat absensi harian dan melaporkan apabila peserta tidak berada di lokasi penugasan.
- c. Memfasilitasi peserta PKKP agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak, pendamping dan motivator pembangunan masyarakat desa.
- d. Mensosialisasikan keberadaan peserta PKKP dan melibatkan mereka dalam aktivitas pembangunan desa.

D. Peran dan Tugas Tim Teknis

Dalam menjalankan kegiatan PKKP, Disporapar Prov. Jateng membentuk Tim Teknis PKKP berasal dari Perguruan Tinggi, Pemerhati atau tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian dan kapasitas tentang pembangunan masyarakat desa. Tim teknis secara umum bertugas/berperan untuk mendampingi, membina dan memberikan evaluasi pelaksanaan PKKP.

E. Hak dan Kewajiban Tim Teknis

1. Hak

- a. Mendapatkan honor bulanan dan biaya perjalanan dinas apabila melakukan penugasan *monitoring* pelaksanaan kegiatan PKKP.
- b. Memperoleh akses informasi pelaksanaan kegiatan PKKP.

2. Kewajiban

- a. Memberi bimbingan teknis dan pendampingan peserta kegiatan PKKP baik perorangan maupun keseluruhan apabila dibutuhkan dalam rangka meningkatkan efektivitas penugasan peserta PKKP di Desa penugasan/penempatan.
- b. Menyelenggarakan pertemuan rutin setiap bulan dengan seluruh peserta PKKP.
- c. Menerima laporan bulanan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peserta PKKP.
- d. Menyampaikan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sebagai Tim Teknis pada pertengahan (Bulan Agustus 2026) dan akhir periode penugasan (bulan Oktober 2026) kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan PKKP berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

TAHAP PENYELENGGARAAN KEGIATAN

A. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dan Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota atau Bidang yang menangani kepemudaan melalui media elektronik (*website*) dan pengumuman resmi, bertujuan agar kegiatan PKKP diketahui oleh masyarakat luas, pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan agar terjadi kesamaan pemahaman tentang maksud, tujuan dan tata cara pelaksanaan kegiatan PKKP. Sosialisasi kegiatan tidak hanya untuk tujuan seleksi, melainkan juga dalam rangka mengenalkan secara luas kegiatan PKKP.

B. Penentuan Lokasi Penugasan PKKP

Lokasi penempatan PKKP ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan merujuk pada domisili Peserta PKKP.

C. Pemilihan Peserta

1. Pengumuman/Publikasi

- a. Pengumuman/ publikasi penerimaan calon peserta PKKP dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dan Dinas yang menangani kepemudaan di Kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

- b. Pengumuman/publikasi penerimaan peserta PKKP akan dilakukan melalui pengumuman resmi yang ditempelkan di tempat terbuka antara lain : Papan pengumuman Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan media elektronik (*website*) secara *online*.
- c. Materi Pengumuman/publikasi minimal memuat:
 - Syarat-syarat calon peserta PKKP.
 - Tujuan dari Program PKKP.

2. Seleksi

Seleksi peserta kegiatan PKKP dilaksanakan 2 tahap yaitu **Tes Pengetahuan Dasar** dan **Tes Wawancara** dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Setelah calon peserta PKKP mendaftar secara online peserta mengikuti **tes Pengetahuan Dasar dengan nilai minimal 60**, setelah dinyatakan lulus seleksi Pengetahuan Dasar peserta dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Tes Wawancara.
- b. Calon peserta yang berhak mengikuti seleksi wawancara adalah yang dinyatakan lulus seleksi Tes Pengetahuan Dasar dan namanya tercantum dalam daftar peserta test wawancara yang dikeluarkan oleh Dispora Prov. Jateng dan diumumkan melalui website resmi.

- c. Calon peserta seleksi wawancara diumumkan melalui *website* zilenialjateng.id atau media lain yang akan ditentukan kemudian
- d. Seleksi wawancara dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Provinsi yang terdiri dari unsur Tim teknis, unsur Perguruan Tinggi dan unsur lain yang ditunjuk oleh Dispora Prov. Jateng.
- e. Calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara akan diumumkan melalui Pengumuman Resmi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, Dinas yang menangani Kepemudaan di Kabupaten dan melalui *website* zilenialjateng.id serta berhak sebagai Peserta Kegiatan PKKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

3. Pembekalan

- a. Pembekalan peserta Kegiatan PKKP dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pembekalan yang dikeluarkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pembekalan dilakukan pada tahap awal sebelum peserta kegiatan ditempatkan di desa penugasan.
- c. Materi dan kurikulum pembekalan disiapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah meliputi :
 - Materi
 - Metode
 - Waktu

D. Penempatan Peserta PKKP dan Aksi Kegiatan

1. Penempatan PKKP

- a. Peserta kegiatan PKKP ditempatkan di desa sesuai dengan domisili dari Peserta.
- b. Setiap desa ditempati minimal oleh 1 (satu) orang Pemuda sesuai dengan domisilinya.
- c. Penempatan di desa selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Juli – Oktober 2026.
- d. Bentuk kontrak kerja akan diatur kemudian.

2. Aksi Kegiatan

Selama bertugas di desa penempatan, peserta kegiatan PKKP akan melaksanakan tugas :

- a. Mengorganisir, menggerakkan, mendampingi dan memotivasi masyarakat desa dalam berbagai aksi kegiatan di bidang kewirausahaan (pemuda).
- b. Kegiatan pembangunan masyarakat desa dan memetakan potensi desa untuk tindak lanjut lainnya.
- c. Mengikutsertakan lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, Karang Taruna, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

- d. Bekerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan di Desa Penempatannya dalam pembuatan Proposal untuk diajukan ke Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk dukungan dan rencana suksesi Program Kecamatan Berdaya dari Gubernur Jawa Tengah dengan lokus pada Desa Pariwisata dan Ekonomi Syariah.

E. Pengendalian Kegiatan

Kegiatan pengendalian kegiatan dimaksud agar pelaksanaan kegiatan PKKPP berjalan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan PKKPP. Pengendalian kegiatan PKKPP dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pertemuan rutin

Pertemuan rutin dilaksanakan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pemecahan masalah yang dihadapi peserta kegiatan PKKPP di lapangan sekaligus dijadikan media *sharing* pengalaman di antara peserta kegiatan PKKPP.

2. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dan pencapaian pelaksanaan kegiatan PKKPP, sekaligus faktor-faktor yang menghambat dan mendukung.

Evaluasi kegiatan PKKPP dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah pada akhir periode pelaksanaan yaitu pada bulan Oktober 2026.

F. Pelaporan

Pelaporan kegiatan peserta PKKP dilakukan dalam bentuk laporan bulanan disampaikan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Isi laporan menjadi bahan evaluasi bulanan dan bahan diskusi yang akan dipandu oleh Tim Teknis.

Format laporan Bulanan melalui website zilenialjateng.id :

1. Matrik Entrepreneurship
2. Matrik Sociopreneur
3. Perkembangan Proposal.

G. Pengaduan

Pengaduan berkenaan dengan ketidakpuasan atas perilaku dan kinerja peserta PKKP, dapat disampaikan oleh kalangan manapun kepada Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab pengelola kegiatan PKKP melalui berbagai saluran komunikasi yang ada misalnya surat, telepon, fax dan email.

H. Lain-lain

1. Pedoman umum ini berlaku untuk penyelenggaraan kegiatan dan kegiatan PKKP.
2. Peserta PKKP yang tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya sesuai kontrak karena meninggal dunia, mengundurkan diri maupun diberhentikan setelah bulan ketiga sejak tanggal penugasan tidak dapat digantikan oleh peserta lainnya.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini akan diatur kemudian;

BAB V PENUTUP

Komitmen dan kesungguhan pelaksanaan kegiatan PKKP serta dukungan dari berbagai kalangan sangat diharapkan untuk menjamin perencanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Buku Pedoman umum ini merupakan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan Kegiatan PKKP. Apabila ada perubahan dan update di lapangan maka Buku Pedoman dapat dirubah tanpa mengubah substansi dan ketentuan yang ada.

Akhirnya semoga buku pedoman umum ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan PKKP dan para pembaca dalam rangka pelaksanaan kegiatan PKKP.

Lampiran 1

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN PKKP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN
1	2	3	4
1.	Pengumuman Pembukaan	Zilenialjateng.id	11 Mei s.d. 1 Juni 2026
2.	Pendaftaran Peserta	Zilenialjateng.id	11 Mei s.d. 1 Juni 2026
3.	Tes Pengetahuan Dasar	Zilenialjateng.id	5 s.d. 7 Juni 2026
4.	Tes Wawancara	Zilenialjateng.id	9 s.d. 11 Juni 2026
5.	Pengumuman Hasil Seleksi	Zilenialjateng.id	19 Juni 2026
7.	Pembekalan Peserta PKKP	Kota Semarang	23 – 25 Juni 2026